



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Rekrutmen Calon Pejabat Negara Oleh Partai Politik

**Jakarta, 19 Juni 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 pada Senin (20/06), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai dan Muhammad Helmi Fahrozi. Norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d UU 2/2008**

*“Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:  
c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan  
d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dalam Petitemunya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. serta Pasal 29 ayat (1) huruf d UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”. **(MHM)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)